



**PUTUSAN**

**Nomor 172/Pdt.G/2020/PA.Lss**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN KOLAKA UTARA, sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN KOLAKA UTARA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 172/Pdt.G/2020/PA.Lss, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2020/PA.Lss



127/10/XII/2012, Duplikat Buku Nikah Nomor : B-514/Kua.24.09.1/PW.01/10/2020, bertanggal 13 Oktober 2020;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxx lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxx dan terakhir tinggal bersama di xxxx xxxxxxxxxx sampai pisah;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Adiba Khumairah umur 6 tahun, Dan saat ini anak tersebut ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak di Agustus 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:

- a. Tergugat sering berkata kasar dan marah-marah walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
- b. Tergugat sering memukul Penggugat tanpa alasan yang jelas;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal Juni 2015 saat mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orangtua Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah ada upaya damai dari keluarga maupun aparat Desa namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan

*Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2020/PA.Lss*



Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lasusua cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Namun demikian, Majelis Hakim telah berusaha seoptimal mungkin mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan berusaha mencari jalan keluar secara kekeluargaan terhadap persoalan yang dihadapinya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

*Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2020/PA.Lss*



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Duplikat Buku Nikah dari KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Nomor B-514/Kua.24.09.1/PW.01/10/2020 Tanggal 13 Oktober 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KOLAKA UTARA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Hasnidar dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Sukur;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat selain sebagai teman;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah tapi saksi tahu pernikahan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010, di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxx, lalu pindah di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxx, kemudian pindah lagi di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxx hingga akhirnya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2020/PA.Lss



Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2011;
- Bahwa setahu saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering berkata kasar dan marah-marah kepada Penggugat meskipun disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil serta Tergugat sering memukul Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri ketika persitiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Penggugat pernah keguguran akibat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa pada saat bertengkar Penggugat memukul Tergugat menggunakan tangan dan juga menendang pakai kaki;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2015 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2020/PA.Lss



KOLAKA UTARA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Hasnidar dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Sukur;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat, dan saksi juga sepupu satu kali dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 Juni 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua saksi di KABUPATEN KOLAKA UTARA;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua saksi di xxxx xxxxxxxxx, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxx, kemudian pindah lagi di rumah orang tua saksi di xxxx xxxxxxxxx hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Agustus 2011;
- Bahwa setahu saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat ketika marah-marah walaupun persoalan-persoalan kecil sering berkata kasar dan Tergugat sering memukul Penggugat tanpa alasan yang jelas bahkan pernah memukul Penggugat hingga keguguran;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2020/PA.Lss





- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri ketika persitiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari sekali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berulang kali mengupayakan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2020/PA.Lss



Menimbang, bahwa perkara ini merupakan lingkup di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Lasusua;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai baik melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 maupun yang dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg. serta Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar yang dibenarkan oleh hukum, maka gugurlah hak jawabnya. Oleh karena itu patut dinyatakan bahwa Tergugat dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan sesuai ibarat dalam kitab *Al-Anwar* Juz 2 Hal 149 yang berbunyi :

*Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2020/PA.Lss*





**والحكم عليه وان تعذر إحضاره لتواريه جاعز سماع الدعوى والبينة**

Artinya: "Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut";

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak di Agustus 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh Tergugat sering berkata kasar dan marah-marah walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil serta Tergugat sering memukul Penggugat tanpa alasan yang jelas, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015 saat mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orangtua Tergugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Juni 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2020/PA.Lss



dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Juni 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat, maka Penggugat merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 171-172 R.Bg. dan Pasal 307-309 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Juni 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak dan saat ini ikut bersama Penggugat;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2020/PA.Lss



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat kemudian tidak harmonis lagi yang disebabkan Tergugat suka berkata kasar serta suka memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perihal penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim cukup berpedoman/berpegang pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 yang menyatakan *"Dalam perceraian bukan dilihat dari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun lebih, disebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah kembali lagi, tidak pernah memberi kabar, dan tidak mempedulikan Penggugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat namun Penggugat tetap pada dalil gugatannya, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 1354 K/Pdt/2000 Tanggal 8 September 2003 menyatakan *"Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian"*;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (sakinah, mawaddah, warrahmah) sebagaimana maksud dalam al-Quran surat Al-Rum ayat 21 yang telah

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2020/PA.Lss



dikodifikasi menjadi Undang-Undang Negara yang termuat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, dan ternyata keduanya tidak lagi dapat bermuasyaroh bilma'ruf yaitu saling bertenggang rasa, saling membantu dan saling berkorban karena hati keduanya telah retak (*broken marriage*) oleh karenanya rumah tangga yang demikian tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan perceraian merupakan jalan penyelesaian yang lebih adil dan maslahat bagi kedua belah pihak sesuai kaidah fiqhiyah:

**درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan";

Menimbang, bahwa dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 248 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim disebutkan:

**أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا**

Artinya: "Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu permohonan Penggugat telah beralasan hukum dan telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2020/PA.Lss



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka putusan ini dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Lasusua adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lasusua pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awwal 1442 Hijriah oleh H. Mihdar, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Akbarudin AM, S.H.I. dan Miftakul Khoriyah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

*Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2020/PA.Lss*



tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sitti Nurhidayah, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Hakim Anggota,

**H. Mihdar, S.Ag., M.H**  
Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Miftakul Khoriyah, S.H.I.**

**Akbarudin AM, S.H.I.**  
Panitera Pengganti,

ttd

**Sitti Nurhidayah, S.HI**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

**J u m l a h : Rp 296.000,00**

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2020/PA.Lss

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Panitera Pengadilan Agama Lasusua

**Dra. Faryati Yaddi, M.H**

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2020/PA.Lss

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)